

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

- ABSTRAK** : - Bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 412 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang serta kondisi kerja dan kebutuhan organisasi, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERMEN PAN RB No. 17 Tahun 2021; PERMEN PAN RB No. 25 Tahun 2021; PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDA KAB. KARAWANG No. 15 Tahun 2025; PERBUP KARAWANG No. 51 Tahun 2021 sebagaimana telag diubahan dengan PERBUP No. 412 Tahun 2023
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan ayat (1) pasal 3 terkait susunan organisasi Sekretariat Daerah; perubahan ketentuan pasal 8 terkait tugas pokok dan rincian tugas bagian tata pemerintahan; penghapusan ketentuan pasal 9 ayat (3) huruf b angka 11; penghapusan pasal 10; perubahan ketentuan angka 17 huruf b ayat (3) pasal 11; penambahan 1 (satu) angka, yakni angka 22 setelah angka 21 huruf b ayat (3) Pasal 13; penghapusan pasal 14, perubahan ketentuan pasal 15; perubahan ketentuan pasal 17; penghapusan pasal 18; perubahan ketentuan pasal 19; penyisipan 1 (satu) pasal yakni pasal 27A diantara Pasal 27 dan Pasal 28.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 November 2025.
- Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 412 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Lampiran : 1 Hlm.

